

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
SISTEM *TAPPING BOX* DALAM UPAYAMENGOPTIMALKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**NAMA : NINDI FEBRIANI
NIM : 16622219**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN
SISTEM *TAPPING BOX* DALAM UPAYAMENGOPTIMALKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

OLEH

**NINDI FEBRIANI
NIM : 16622219**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM *TAPPING*
BOX DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : **NINDI FEBRIANI**
NIM : 16622219

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,


Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Pembimbing Kedua,


Marina Lidya, M.Pd
NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM *TAPPING*
BOX DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Nama : NINDI FEBRIANI
NIM : 16622219

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian


Ketua,


Hendy Satria, S.E., M.Ak., CA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Sekretaris,


Masyitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN.1010109101 / Asisten Ahli

Anggota,


Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

Tanjungpinang, 07 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
Ketua


Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Nindi Febriani
NIM : 16622219
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,35
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi
Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan
Sesudah Penerapan Sistem *Tapping Box*
Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, 07 Agustus 2020

Penyusun,



Nindi Febriani
NIM. 16622219

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sujud syukur ku sembahkan kepada Allah SWT. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan sebuah karya untuk orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi.

Ayahku Wariyat dan Ibuku Warsita

Serta Ayah Kandungku Sukino (alm)

Terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari saya lahir hingga saya sebesar sekarang ini. Terimakasih juga atas limpahan doa yang tidak berkesudahan, serta segala hal yang telah Ayah dan Ibu lakukan semua yang terbaik.

MOTTO

“Bukanlah ilmu yang semestinya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya
mendatangi ilmu itu”

Imam Malik

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi
memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi
oraang bodoh dan dibodohi oleh orang”

Ulilamrir Rahman

*“the aim of education should be to teach us rather how to think, than what to think-
rather to improve our minds, so as to enable us to drink for ourselves, than to load
the memory with thoughts of other men”*

Bill Beattie

“Kejarlah semua impianmu, tetapi ingatlah jangan menggunakan hal buruk untuk
mencapainya”

-Penulis-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji serta syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tapping Box* dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis sangat menyadari dan sangat bersyukur telah mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, dan semangat dari beberapa pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, gagasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.,Ak,CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.,Ak,CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.,M.Si.CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Plt.Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak.CA selaku Plt.Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan

waktu, tak pernah lelah dan selalu sabar dalam memberikan arahan dan bimbingannya hingga selesainya skripsi ini.

6. Ibu Masyitah As Sahara, SE.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PembangunanTanjungpinang.
7. Ibu Marina Lidya, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang selama ini telah memberikan bekal ilmu selama penulis menuntut ilmu.
9. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang Ibu H. Riany, S.Sos, MM yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
10. Ibu Sri Harlinda, S.Pi, MM sebagai Kepala Bidang Pelayanan di BPPRD Kota Tanjungpinang.
11. Ibu Sabrina, Bapak Taufik, serta Staf-staf Pegawai BPPRD Kota Tanjungpinang yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas waktu, kesempatan, serta saran yang telah diberikan.
12. Keluargaku yang selalu mendoakan, menyayangi, dan memberikan dorongan materil dan spiritual kepada penulis hingga akhirnya sampai pada selesainya skripsi ini, rasa sayang dan terimakasih untuk kalian semua.
13. Adetya Revi Ferdhyan yang telah membantu serta memberikan dukungan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabatku Ayu Setya, Noviani Dwi Erika, dan Andi Tita Apriyanti yang selalu memberikan semangat.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya kelas Sore Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu berbagi keceriaan dan banyak melewati suka duka selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat kutuliskan satu persatu-satu, terimakasih atas semuanya.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga amal beliau semua menjadi amal yang baik dan di ridhoi Allah Swt. Amin

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak umum dan bagi mahasiswa pendidikan khususnya

Tanjungpinang, 07 Agustus 2020

Penulis



Nindi Febriani
NIM 16622219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1. Kegunaan Ilmiah	10
1.5.2. Kegunaan Praktis	10
1.6. Sitematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TEORI	
2.1. Pajak.....	13
2.1.1. Pengertian Pajak.....	13
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Jenis Pajak.....	16
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	21
2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak.....	25
2.1.6. Asas Pemungutan Pajak	29

2.2. Pajak Daerah	32
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	32
2.2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah	33
2.2.3. Dasar Hukum Pajak Daerah	34
2.2.4. Tarif Pajak Daerah	34
2.3. Pajak Hotel	35
2.3.1. Pengertian Pajak Hotel	35
2.3.2. Dasar Hukum Pajak Hotel	36
2.3.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel	36
2.3.4. Pengecualian Pajak Hotel	37
2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel	37
2.3.6. Tarif Pajak Hotel	37
2.4. Pajak Restoran	38
2.4.1. Pengertian Pajak Hotel	38
2.4.2. Dasar Hukum Pajak Restoran	38
2.4.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran	39
2.4.4. Pengecualian Pajak Restoran	40
2.4.5. Dsar Pengenaan Pajak Restoran	40
2.4.6. Tarif Pajak Restoran	41
2.5. Pajak Hiburan	41
2.5.1. Pengertian Pajak Hiburan	41
2.5.2. Dasar Hukum Pajak Hiburan	41
2.5.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan	41
2.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	43
2.5.5. Tarif Pajak Hiburan	43
2.6. Pendapatan Asli Daerah	44
2.6.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	44
2.6.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	45
2.7. <i>Tapping Box</i>	46
2.7.1. Pengertian <i>Tapping Box</i>	46
2.7.2. Sistem	46
2.7.3. Perekaman Data Tranksaksi Usaha	47

2.7.3. Pemanfaatan Hasil Perekaman Data Tranksaksi Usaha.....	47
2.8. Efektifitas	48
2.9. Kontribusi.....	49
2.10. Kerangka Penelitian	50
2.11. Penelitian Terdahulu	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	55
3.2. Jenis Data	55
3.2.1. Data Primer	55
3.2.2. Data Sekunder	56
3.3. Teknik Pengumpulan Data	56
3.4. Teknik Pengolahan Data	58
3.5. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	62
4.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	62
4.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	67
4.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	68
4.2. Deskripsi Data.....	70
4.3. Analisis Data	71
4.3.1. Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> di Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019	71
4.3.2. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> di Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019	73
4.3.3. Data Wajib Pajak Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019	75
4.3.4. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan	76
4.4. Pembahasan.....	77
4.4.1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> di Kota	

Tanjungpinang Tahun 2016-2019	77
4.3.2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> di Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	92
4.2. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Penilaian Kriteria Efektivitas	60
Tabel 3.2. Penilaian Kriteria Kontribusi	61
Tabel 4.1. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan	68
Tabel 4.2. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan	68
Tabel 4.3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Target Pajak Hotel, dan PAD.....	70
Tabel 4.4. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Target Pajak Restoran, dan PAD	70
Tabel 4.5. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan, Target Pajak Hiburan, dan PAD	71
Tabel 4.6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2016-2019.....	72
Tabel 4.7. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2016-2019.....	72
Tabel 4.8. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2016-2019.....	73
Tabel 4.9. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2016-2019.....	74
Tabel 4.10. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2016-2019	74
Tabel 4.11. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i> Tahun 2016-2019	75
Tabel 4.12. Data Wajib Pajak Daerah Kota Tanjungpinang	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	50
Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kota Tanjungpinang.....	76
Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang.....	76
Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Tanjungpinang.....	77
Gambar 4.4. Grafik Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Kota Tanjungpinang.....	90
Gambar 4.5. Grafik Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang.....	90
Gambar 4.6. Grafik Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Tanjungpinang.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi BPPRD Kota Tanjungpinang
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017
- Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
- Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
- Lampiran 6 Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 Plagiarsm Checker

ABSTRAK

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tapping Box* dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang

Nindi Febriani. 16622219. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. nindifebriani10@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam upaya mengoptimalkan PAD Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dari tahun 2016-2019 dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada Sub Bagian yang terkait dalam penelitian ini dan data sekunder diperoleh dari data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dari tahun 2016-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2016 sebesar 101,27%, tahun 2017 sebesar 108,26%, tahun 2018 sebesar 103,22%, dan tahun 2019 sebesar 100,00%. Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2016 sebesar 119,40%, tahun 2017 sebesar 111,43%, tahun 2018 sebesar 105,46%, dan tahun 2019 sebesar 112,26%. Tingkat efektivitas pajak hiburan tahun 2016 sebesar 118,83%, tahun 2017 sebesar 108,70%, tahun 2018 sebesar 104,11%, dan tahun 2019 sebesar 100,27%. Tingkat kontribusi pajak hotel masuk dalam kriteria sangat kurang, pajak restoran masuk dalam kriteria kurang, dan pajak hiburan masuk dalam kriteria sangat kurang. Tingkat kontribusi pajak hotel tahun 2016 sebesar 6,63%, tahun 2017 sebesar 7,33%, tahun 2018 sebesar 8,81%, dan tahun 2019 sebesar 8,77%. Tingkat kontribusi pajak restoran tahun 2016 sebesar 13,04%, tahun 2017 sebesar 14,93%, tahun 2018 sebesar 17,98%, dan tahun 2019 sebesar 18,60%. Tingkat kontribusi pajak hiburan tahun 2016 sebesar 3,23%, tahun 2017 sebesar 4,77%, tahun 2018 sebesar 5,20%, dan tahun 2019 sebesar 5,02%.

Sehingga dari hasil penelitian yang dilakukan Dalam hal penerapan sistem *tapping box* Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang telah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mengurangi kebocoran dalam pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, sehingga semakin efektif pula penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mencapai target penerimaan pajak, dan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci : Pajak Daerah, *Tapping Box*, PAD

Referensi : 26 Buku, 8 Jurnal
Dosen Pembimbing I : Hendy Satria, SE, M.Ak, CA
Dosen pembimbing II : Marina Lidya, M.Pd

ABSTRACT

The Analysis of Effectiveness and Contribution of Regional Tax Revenue Before and After the System Implementation Box in an Effort to Optimize Regional Original Revenue (PAD) City of Tanjung Pinang

Nindi Febriani. 16622219. Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. nindifebriani10@gmail.com

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of local tax revenue especially hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax before and after the implementation of the tapping box system in an effort to optimize PAD Tanjungpinang.

This study uses a descriptive qualitative analysis method that is analyzing target data and realization of hotel tax revenue, restaurant tax, and entertainment tax before and after the implementation of the tapping box system from 2016-2019 using the ratio of effectiveness and contribution. Primary data sources were obtained through interviews with relevant Subdivisions in this study and secondary data obtained from target data and realization of hotel tax revenue, restaurant tax, and entertainment tax from 2016-2019.

The results of this study indicate that the level of effectiveness meets very effective criteria. The level of effectiveness of hotel taxes in 2016 amounted to 101.27%, in 2017 amounted to 108.26%, in 2018 amounted to 103.22%, and in 2019 amounted to 100.00%. The level of effectiveness of restaurant tax in 2016 was 119.40%, in 2017 it was 111.43%, in 2018 it was 105.46%, and in 2019 it was 112.26%. The effectiveness level of entertainment tax in 2016 was 118.83%, in 2017 it was 108.70%, in 2018 it was 104.11%, and in 2019 it was 100.27%. The level of contribution of hotel tax is included in the criteria is very less, restaurant tax is included in the criteria is less, and entertainment tax is included in the criteria is very less. The level of hotel tax contributions in 2016 was 6.63%, in 2017 it was 7.33%, in 2018 it was 8.81%, and in 2019 it was 8.77%. The level of restaurant tax contribution in 2016 was 13.04%, in 2017 it was 14.93%, in 2018 it was 17.98%, and in 2019 it was 18.60%. The contribution rate of entertainment tax in 2016 was 3.23%, in 2017 it was 4.77%, in 2018 it was 5.20%, and in 2019 it was 5.02%.

So that the results of research conducted in the case of the implementation of the tapping box system of the Tanjungpinang City Government have succeeded in achieving its goal of reducing leakage in reporting and payment of taxes by taxpayers, so that more effective receipts from Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax and increasing taxpayer compliance, achieve tax revenue targets, and can optimize the Tanjungpinang City Original Revenue.

Keywords: Local Tax, Tapping Box, Local Revenue

References : 26 books, 8 journals
Lecturer I : Hendy Satria, SE, M.Ak, CA
lecturer II : Marina Lidya, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut atau memakai sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah sendiri merupakan salah satu wujud reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota demi memperhitungkan berbagai tuntutan perubahan ketatanegaraan baik secara sosial maupun politik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dasar hukum atas pemberlakuan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, sebagai konsekuensi dari luasnya kewenangan yang diberikannya bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tentunya tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum kepada masyarakat menjadi semakin besar, sehingga dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan daerah mampu meningkatkan pelayanan publik. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Negara yang menganut sistem otonomi daerah menuntut masing-masing daerahnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, sumber keuangan yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaannya. Faktor keuangan merupakan aspek utama yang dititikberatkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pada hakikatnya otonomi daerah menuntut usaha pemerintah daerah untuk secara mandiri membiayai pengeluaran-

pengelurannya sehubungan dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri. Oleh sebab itu, pemda wajib aktif menggali potensi pembiayaan, baik melalui intensifikasi yaitu dengan pemanfaatan secara optimal sumber pendapatan daerah maupun melalui ekstensifikasi objek pendapatan daerah yaitu dengan mencari sumber pendapatan yang baru, yang dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan tertinggi yang berlaku yaitu Undang-Undang Pengelolaan keuangan daerah diwajibkan dalam bentuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah masing-masing. Pencapaian pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan selain ditunjang dengan ketersediaan sumber daya alam juga tergantung pada kemampuan dan kreatifitas sumber daya pemerintah daerah dalam menggali dan memberdayakan potensi-potensi daerah, tentu saja dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah optimalisasi kinerja personel pemerintah daerah setempat, tidak saja terpaku pada perbaikan tetapi juga pengembangan profesionalisme kinerja perangkat daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah. Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-lain penerimaan daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah adalah berasal dari Pendapat Asli Daerah (PAD). Penerimaan asli daerah itu asalnya dari daerah itu sendiri yang berpotensi sesuai dengan kondisi daerahnya itu sendiri dan dipungutnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah

adalah pendapatan daerah yang murni yang bersumber dari tempat sendiri dan perlu untuk terus ditingkatkan penerimaannya, hal ini untuk membantu menyokong sebagian biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari masa ke masa.

Untuk meningkatkan peran anggaran pendapatan belanja daerah secara bertahap dan berencana menuju ke arah kemandirian pembiayaan daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diupayakan peningkatannya. Untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah setempat harus berupaya semakin meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mengangkat pembangunan serta perekonomian daerah. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan sebagai timbal balik dari dibinanya sektor-sektor tersebut. Antara lain diperoleh dari pajak dan retribusi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunann daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli

Daerah terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kontribusi yang diberikan berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Demikian pula dengan Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri yaitu harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dalam rangka memenuhi pembiayaan pemerintah dan pembangunan, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Suatu daerah harus bisa melihat sektor-sektor pajak daerah yang memiliki kontribusi besar yang dapat diandalkan suatu daerah sebagai penerimaan daerah.

Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang memberlakukan beragam jenis pajak daerah, yang tentunya pemberlakuannya juga disesuaikan dengan peraturan-peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang berlaku di Indonesia. Penerimaan pajak daerah Kota Tanjungpinang diperoleh dari berbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bea hak atas tanah bangunan, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan lain-lain.

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* karena pajak-pajak tersebut berpotensi memberikan hasil yang cukup besar untuk perekonomian daerah dan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD. *Tapping box* adalah alat perekam transaksi yang fungsinya adalah untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang akan tercetak oleh *printer point of sales* dan berfungsi untuk merekam data transaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil.

Penerapan sistem *tapping box* tentu saja disambut dengan baik oleh setiap Pemerintah Daerah, namun pada prosesnya setiap Pemda mengalami hambatan yang hampir serupa. Pemerintah daerah dalam hal ini berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pajak-pajak tersebut dengan maksud memperbesar pendapatan daerah, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tetapi ada kendala yang dihadapi dalam penerapan *tapping box* yaitu ada beberapa pengusaha yang tidak mendukung seratus persen kebijakan pemerintah mengenai penerapan sistem *tapping box* yang juga membawa masalah tersendiri bagi pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sebelum penerapan sistem *tapping box* setiap Pemda mengalami masalah-masalah yang hampir serupa. Sebagai contoh Pemerintah Kota Batam yang tercatat sebagai kota yang paling banyak telah menerapkan *tapping box*. Hal itu karena Kota Batam juga merupakan pilot project atau kota percontohan *tapping box*. Di kutip dari *Batamos.co.id* (Jumat, 30 November 2018) “Kota Batam sebelum di

terapkannya sistem tapping box berdasarkan perhitungan KPK potensi PAD Batam mestinya mencapai Rp. 2 triliun per tahunnya. Namun realisasi penerimaan PAD selama ini rata-ratanya hanya Rp. 1,1 triliun. KPK menduga ada kebocoran PAD sebesar Rp. 900 miliar per tahun”. Setelah penerapan tapping box dikutip dari Batampos.co.id (Jumat, 30 November 2018), Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengklaim pemasangan tapping box ini cukup efektif meningkatkan PAD Kota Batam , khususnya dari 4 sumber pajak daerah. Yakni hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Menurut Rudi realisasi pajak daerah periode Januari-Oktober rata-rata naik 20 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kehadiran tapping box akan mempermudah pengawasan dan tentu bermuara pada upaya penekanan potensi kehilangan PAD. “Dengan tapping box itu membantu kami untuk memiliki database. Intinya itu mengurangi kebocoran, kalau ada kebocoran ya” imbuhnya.

Sebelum penerapan sistem *tapping box* di Pemerintah Kota Tanjungpinang dikutip dari *TribunBatam.id* (Rabu, 31 Juli 2019) “Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd mengatakan saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Kota Tanjungpinnag relatif kecil yaitu sekitar 14,22 persen, Wali kota mengatakan bahwa saat ini penerimaan pajak daerah masih belum optimal yaitu sebesar 57,12 persen dari PAD”. Masih rendahnya penerimaan pajak di Kota Tanjungpinang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah kota dalam pengelolaannya, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak, adanya kecurangan dan kebocoran dalam pembayaran pajak, pelaporan dan pembayaran

pajak lebih rendah dari omset penerima Wajib Pajak, dan adanya usaha baru yang tidak melaporkan usahanya ke instansi terkait.

Kesiapan suatu daerah dalam melaksanakan penerapan sistem *tapping box* ini sangatlah penting. Agar berdampak positif bagi daerah itu sendiri sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dampak positif yang terjadi dengan adanya penerapan sistem *tapping box* menjadikan pajak daerah di Kota Batam, ternyata memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD Kota Batam yaitu seperti yang dijelaskan dalam *Batamos.co.id* (Jumat, 30 November 2018), “Raja mengklaim, realisasi penerimaan pajak daerah juga naik menyusul dipasangnya *tapping box* ini. Untuk sektor pajak hotel, hingga November 2018 sudah terealisasi 91,03 persen. Dari target Rp 107,1 miliar tercapai Rp 97,5 miliar. Sementara restoran terealisasi 92,79 persen dari target sebesar Rp. 68,6 miliar. 92,79 persen dan untuk pajak hiburan sudah tercapai 96,34 atau tercapai Rp. 28,1 miliar dari target Rp 29,1 miliar. Dibandingkan sebelum memakai aplikasi ini, kita masih diangka 80 persen, artinya cukup signifikan,” tuturnya.

Melihat begitu besarnya potensi dan peran pajak-pajak tersebut dalam menjalankan otonomi daerah, maka peneliti akan mengkaji hal-hal yang dianggap penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak-pajak tersebut khususnya yang menjadi sasaran objek dalam penelitian ini adalah Kota Tanjungpinang. Seperti daerah-daerah lain, Kota Tanjungpinang juga telah menerima penerapan sistem *tapping box* sebagai alat yang dapat membantu dalam meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang. Dikutip dari *Batamos.co.id* (01 Desember 2018) “Untuk menindaklanjuti perolehan PAD Tanjungpinang yang belum kunjung memuaskan,

inovasi terbaru ditempuh Pemko Tanjungpinang. Terhitung 2018 ini, pengadaan dan penggunaan tapping box mulai diberlakukan”.

Dikutip dari Sijoritoday.com, (08 Mei 2019),” Syahrul menjelaskan, tapping box merupakan alat yang digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha secara online. Tujuannya untuk mencegah kecurangan sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal. Alat ini, kata dia, berfungsi untuk merekam data transaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Sementara bagi pemerintah daerah, alat ini bermanfaat untuk transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Syahrul juga mengakui masih ada sejumlah pengusaha yang tidak mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait tapping box itu. Sementara itu, Plt. BP2RD Tanjungpinang Riani, mengatakan tapping box sudah diatur dalam Peraturan daerah turunan dari Undang-undang”. Sehingga mulai tahun 2018 penerapan sistem tapping box akan dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan diterapkannya sistem tapping box diharapkan tidak ada lagi kebocoran pajak yang terjadi dan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* di Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam upaya mengoptimalkan PAD Kota Tanjungpinang?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan terhindar dari kekeliruan, maka penulis membuat batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pada penelitian ini membahas tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran.
2. Fokus dalam penelitian ini adalah data pada tahun 2016-2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam upaya mengoptimalkan PAD Kota Tanjungpinang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1.Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai bahan referensi penelitian sekaligus dapat pula menggambarkan sejauh mana efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam upaya mengoptimalkan PAD Kota Tanjungpinang. Disamping itu juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pembaca khususnya tentang efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam upaya mengoptimalkan PAD Kota tanjungpinang.

1.5.2.Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan penulis dalam bidang pajak khususnya pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran di Kota Tanjungpinang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi bahan acuan terutama Wajib Pajak agar menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan menjadi bahan acuan dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan realisasi pajak dari pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran dan menjadi bahan

pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan PAD daei pajak reklame.

4. Bagi Pembaca

Untuk pembaca diharapkan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya tentang pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran di Kota Tanjungpinang.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumasan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan tinjauan teori yang memuat teori-teori yang mendukung permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis dan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisi data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil dari analisis data dan pembahasannya.

Bab V : Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1).

Menurut Bohari Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara (Tampubolon, 2017:2).

Menurut Prof Dr. MJH. Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Agoes & Trisnawati, 2013:6).

Pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono & Damayanti, 2015:2).

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk mebiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sutedi, 2016:2).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Prasetyono (2012:19) Pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur

Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Priantara (2013: 4) fungsi pajak adalah :

1. Fungsi Budgetair (pendanaan), Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
2. Fungai Regulair (mengatur), Fungsi regulair disebut juga fungsi tamnbahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah.

Menurut Putra (2017:12) Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi 2efici (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.

2. Fungsi Alat Pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langusng, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh : PPh, PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : PPN, PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang

menjual barang, tetapi tidak dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: PPh, dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbul kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : PPN, PPnBM, dan PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Purwono (2010:10) Jenis pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan
 - a. Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(Peraturan Pemerintah, 2005) Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

 - 1) Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan
 - a. Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertiannya secara:
Administrasi : berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:
Administrasi : tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 3. Berdasarkan Sasaran
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya membayar pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Agoes & Trisnawati (2013:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilajutkan dengan mencari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contoh : PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari WP. Contoh : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesmen System*

Susitem pemungutan pajak yang memeberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiata menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada apada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib pajak)

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Menurut Mardiasmo (2013: 7) terbagi sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campu dan hanya mengawasi.

3. *With Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Menurut Priantara (2013:7) terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya karena inisiatif dan peran dominan berada pada aparaturnya
2. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak yang tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparaturnya dalam hal WP menyalahi aturan.
3. *Full self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang. Seperti halnya *self assessment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP.

4. *Semi full self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*.

2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. **Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding pada Pengadilan Pajak.

2. **Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. **Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. **Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)**

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Menurut Supramono & Damayanti (2015:7) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislative dan untuk mewujudkan pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang, yaitu Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh

mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuhan perekonomian negara. Oleh karena itu dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh sebab itu pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru yaitu PP No 46 Tahun 2013. Dalam PP No 46 Tahun 2013 tujuan utamanya adalah memberikan kesederhanaan perhitungan bagi Wajib Pajak yaitu sebesar 1% dari peredaran Bruto.

Menurut Putra (2017:16) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancara kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai butgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.6. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), Asas pemungutan pajak terdiri dari:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut W.J. de Langen seorang ahli pajak kebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan adalah sebagai berikut (Bohari, 2012:41-43):

1. Asas Kesamaan

Dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.

2. Asas Daya-Pikul

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan

pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.

3. Asas Keuntungan Istimewa

Bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pulak.

4. Asas Manfaat

Mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

5. Asas Kesejahteraan

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk mebiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Asas Keringanan Beban

Asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.

7. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu

dusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Supramono & Damayanti (2015: 6) Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Pelaksanaan Asas-asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

1. *Asas Equality*. Harus dapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban diantara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima Wajib pajak dari pemerintah. Keadilan mensyaratkan bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.
2. *Asas Certainty*. Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, Wajib Pajak harus mengetahui jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.
3. *Asas Convenience*. Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat

memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara illegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4. *Asas Economics*. Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*Undang-Undang Pajak Lengkap*, 2014).

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2013:6).

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut (Samudra, 2015:68).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Darwin, 2010:100)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan pajak yang berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanha dan Bangunan.

2.2.3. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum baru untuk pajak daerah dan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

2.2.4. Tarif Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk tiap jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak hotel setinggi-tingginya 10%;
2. Pajak restoran setinggi-tingginya 10%;
3. Pajak hiburan setinggi-tinnnginya 35%, kecuali untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klb malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan

dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, dan hiburan keniam rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;

4. Pajak reklame 25%;
5. Pajak pnerangan jalan umum 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%; dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%;
6. Pajak parkir tarif setinggi-tingginya 30%.

2.3. Pajak Hotel

2.3.1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (sepuluh) (*Undang-Undang Pajak Lengkap*, 2014:352).

2.3.2. Dasar Hukum Pajak Hotel

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839).
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel

Bersasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 :

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksudkan adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

2.3.4. Pengecualian Pajak Hotel

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, ada beberapa jasa yang dikecualikan dari objek pajak hotel yaitu:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

2.3.6. Tarif Pajak Pajak Hotel

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tarif pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara:

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.4. Pajak Restoran

2.4.1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (*Undang-Undang Pajak Lengkap*, 2014:352).

2.4.2. Dasar Hukum Pajak Restoran

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengalihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202).
9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

2.4.3. Objek, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari Restoran.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

2.4.4. Pengecualian Pajak

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak restoran dikecualikan adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain, yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (take way) (Samudra, 2015: 221).

2.4.6. Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara:

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

2.5. Pajak Hiburan

2.5.1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. (*Undang-Undang Pajak Lengkap*, 2014:352)

2.5.2. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum terpenting ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997; dan terakhir diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2.5.3. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukkan berupa:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

6. Sirkus, acrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan
10. Pertandingan olahraga.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, baik untuk atas namanya sendiri atau untul dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan. Apabila hiburan diselenggarakan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara atau oleh satu atau beberapa badan maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak dan bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajaknya. Sedangkan pengertian penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang hadir untuk melakukan tugas pengawasan.

Dengan demikian, penyelenggara hiburanlah yang bertanggungjawab membayar pajak, tapi pada dasarnya pajak dibayar pada penonton atau pengunjung yang menonton, menikmati, menggunakan alat hiburan atau mengunjungi hiburan. Jadi penyelenggara adalah wajib pajak dan juga penanggung pajak. Apabila penonton atau pengunjung tidak melunasi pajak yang terutang, mak penyelenggara bertanggungjawab atas utang pajak tersebut. Ini berarti, pajak hiburan merupakan

pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan (*can be shifted*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain (dalam hal ini pengunjung/penonton)

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.5.4. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.5.5. Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Walaupun ditetapkan setinggi-tingginya 35%, namun berlaku ketentuan khusus pada objek tertentu sebagaimana dibawah ini:

1. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijak, dan mandi uap/spa. Tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
2. Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara:

$$\text{Pajak Hiburan} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

2.6. Pendapatan Asli Daerah

2.6.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (*Undang-undang No. 28 Tahun 2009*)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*Undang-undang No. 33 Tahun 2004*)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah (Warsito, 2011:128).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan yang merupakan pendapatan daerah yang sah. (Atteng, 2016)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Siregar, 2015:31).

Jadi Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan atau penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2.6.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain penerimaan Daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

2.7. Tapping Box

2.7.1. Pengertian Tapping Box

Tapping Box adalah alat perekam transaksi yang fungsinya adalah untuk merekam semua transaksi dan meminimalisir kecurangan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) yang kemudian akan tercetak oleh printer point of sales. *Tapping box* ini akan memantau pembayaran pajak yang disetorkan. *Tapping Box* ini merupakan sistem online dan bisa dipantau melalui telepon seluler, sehingga setiap transaksi terekam.

2.7.2. Sistem

Sistem *tapping box* dilaksanakan oleh BPPRD atau pihak ketiga yang ditunjuk. Data *tapping box* yang dilakukan wajib pajak bersifat rahasia. Data yang bersifat rahasia yang dimaksud adalah hanya diketahui oleh wajib pajak dan pejabat yang berwenang berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya di bidang penagihan, pembukuan, dan pemeriksaan. BPPRD berwenang untuk menghubungkan sistem melalui pihak ketiga dalam rangka memperoleh informasi dan laporan transaksi wajib pajak.

Tahapan pemasangan *tapping box* melalui cara:

1. Sosialisasi
2. Survei dan pendataan
3. Pemasangan alat di lokasi wajib pajak diletakkan pada:
 - 1) Mesin kasir
 - 2) Server
 - 3) Cara lainnya

2.7.3. Perekaman Data Tranksaksi Usaha

Perekaman data tranksaksi usaha wajib pajak dilaksanakan oleh BPPRD dengan menggunakan alat dan sistem perekaman data tranksaksi usaha. *Tapping box* akan merekam setiap ranksaksi pembayaran pada alat tau sistem yang dimiliki wajib pajak, merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran dan besarnya pajak terutang wajib pajak secara harian. Hasil perekaman dan penyajian data tranksaksi usaha hanya dapat dimonitor oleh BPPRD dan wajib pajak. Hasilperekaman data yang berupa dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

2.7.4. Pemanfaatan Hasil Perekaman Data Tranksaksi Usaha

Hasil perekaman data tranksaksi digunakan sebagai data pembanding terhadap jumlah pajak terutang yang dilaporkan dan dibayarkan wajib pajak. BPPRD dapat memanfaatkan hasil perekaman untuk kepentingan perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah.

Apabila terdapat perbedaan hasil perekaman dengan pelaporan pajak terutang yang disampaikan oleh wajib pajak, BPPRD menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Wajib pajak harus menyampaikan data tambahan dan penjelasan yang dibutuhkan oleh BPPRD. Apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak terutang yang disampaikan, BPPRD dapat melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.8. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian suatu tujuan. Pada dasarnya efektivitas membandingkan antara hasil yang didapatkan (output) dengan sasaran yang diharapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Nordiawan & Hertianti, 2014:162).

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dipakai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). (Mahmudi, 2010:145)

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018:168-169).

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Jika semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran atau target yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. (Manajemen & Ekonomi, 2016)

Efektivitas menurut Jones dan Pendlebury (1996) adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. (Atteng, 2016)

Jadi efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

2.9. Kontribusi

Kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan (kepada perkumpulan dan sebagainya). (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*)

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan daerah. (Halim, 2012)

Kontribusi memiliki arti sejauh mana hasil penerimaan pajak yang terkumpul disuatu daerah dibandingkan dengan keseluruhan jumlah keseluruhan pajak daerah yang diterima. (Korengkeng, Karamoy, & Pontoh, 2017)

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribution* yang artinya adalah keikutsertaan. Kontribusi bisa berupa materi atau suatu tindakan. Apa yang dilakukan guna kepentingan bersama. Dalam kamus ekonomi kontribusi

merupakan segala sesuatu yang diberikan untuk pihak lain dalam rangka tujuan bersama. (Wijayanti, Shodiq Askandar, & Amin, 2017)


Kontribusi bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dihitung dengan cara membanding penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan (Mahmudi, 2011:171)

Jadi kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang telah terkumpul, dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah .

2.10. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan penulis (2019)

2.11. Penelitian Terdahulu

1. (Wokas & Kobandaha, 2016) “Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu” Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Pajak Reklame dan Pajak Hotel termasuk dalam Pajak Daerah. Pajak Reklame dan Pajak Hotel merupakan sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah dan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi Pajak Reklame dan Pajak Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.
2. (Ratulangi, 2016) “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon” Sesuai dengan Undang-Undang no.28 tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan telah menjadi pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat karena telah bertambah jenis pajak daerah yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, didapatkan dari hasil wawancara langsung kepada pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.

3. (Pangerapan, Karamoy, & Alexander, 2018) ”Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2016, untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2016, dan untuk mengetahui pertumbuhan pajak hotel dan restoran dalam tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi

pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis efektivitas, kontribusi, dan runtun waktu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas pajak hotel ditahun 2014 sebesar 51,91% (tidak efektif), ditahun 2015 sebesar 61,23% (kurang efektif), ditahun 2016 sebesar 97,76% (efektif), efektifitas pajak restoran ditahun 2014 sebesar 94,56% (efektif), ditahun 2015 sebesar 119,42% (sangat efektif), dan ditahun 2016 sebesar 125,90% (sangat efektif). Kontribusi pajak hotel terhadap PAD ditahun 2014 sebesar 0,23%, ditahun 2015 sebesar 0,23%, ditahun 2016 sebesar 0,34%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD ditahun 2014 sebesar 2,61%, ditahun 2015 sebesar 3,05%, ditahun 2016 sebesar 3,07% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Dan tingkat pertumbuhan pajak hotel ditahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 17,94%, dan ditahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 59,65%, tingkat pertumbuhan pajak restoran ditahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 38,90%, ditahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 11,81%.

4. (Pasolo, 2015) "*The Tendency of Revenue and Levies Contributions to the PAD Jayapura before and after the Law No. 28 of 2009*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan pertumbuhan pajak revenu, kontribusi PAD kota Jayapura sebelum dan sesudah UU 28 Tahun 2009. Metode penelitian dilakukan melalui analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan pemerintah kota Jayapura. Hasilnya adalah kontribusi pajak rata-rata untuk PAD baik sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 tahun 2009 menunjukkan peningkatan tetapi

retribusi kontribusi menurun. Namun, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan peningkatan (naik)

5. (Yuliandari, Chadir, & Mahmudi, 2017) *“The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase The Original Regional Income (PAD) in Mataram”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, kinerja serta kontribusi pemungutan pajak dari hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Mataram dari tahun 2011 hingga 2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk studi kasus sebagai data. koleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak dari hotel dan restoran di Mataram dianggap dalam kategori efektif dan efisien. Sementara itu, kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah adalah 0,27% dan 0,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian, pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap pajak daerah dan pendapatan daerah asli di Mataram. Selain itu, kinerja pajak hotel dan restoran berada dalam kategori berkembang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variable tertentu. (Zulganef, 2018: 9)

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. (Rumengan, 2013: 11)

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

3.2. Jenis Data

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni, 2015:89). Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; Sub Bagian Pelayanan Pajak, serta Sub Bagian yang terkait daam penelitian ini.

3.2.2. Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indrianto & Supomo, 2014: 147).

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang diperoleh dari BPPRD Kota Tanjungpinang, serta data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data target dan realisasi penerimaan pajak yang digunakan adalah data dari tahun 2016-2019.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan penelitian ini dengan menggunakan :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu pusat interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.

Teknik wawancara digunakan dengan meminta keterangan langsung dari pegawai kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2011).

Teknik dokumentasi digunakan dengan menyalin data dan dokumen yang ada di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, sehubungan dengan pengolahan pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti berperan aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat dalam kegiatan yang ditelitinya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi dipakai untuk memahami persoalan-persoalan yang ada disekitar pelau dan narasumber.

Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara melakukan observasi secara langsung, melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data, dan pengumpulan data melalui informasi tertulis berupa dokumentasi.

4. Studi Pustaka

Peneliti juga mencari dan memperoleh data yang diperlukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat literatur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai tiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai seumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis natrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau kan terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat sata yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3.5. Teknik Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Analisis efektifitas adalah guna mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. Semakin tinggi nilai efektifitasnya maka akan semakin besar tingkat efektifitasnya, sebaliknya apabila semakin kecil nilai dari efektifitasnya maka akan semakin rendah pula nilai efektifitasnya.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1.

Penilaian Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang efektif
Kurang dari 75%	Tidak efektif

Sumber : (Mardiasmo, 2016:141)

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. Semakin besar nilai kontribusi yang diberikan maka akan semakin baik kontribusi yang diberikan terhadap PAD Kota

Tanjungpinang. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai yang diberikan maka kontribusi yang diberikan kurang baik:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2.
Penilaian Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
11,00%-20%	Kurang
21,00%-30%	Sedang
31,00%-40%	Cukup Baik
41,00%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : (Halim, 2012:163)

DAFTAR PUSTAKA

- 00 Unit Tapping Box, Tingkatkan PAD Tanjungpinang - Pro Pinang. (n.d.).
- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Atteng, J. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 57.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung*.
- Badung, P. K. (2017). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. 70, 6–7.
- Bohari. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indonesia, P. R. (2004). Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Undang-Undang 33 Tahun 2004*, 1–8.
- Indrianto, N., & Supomo, B. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Korengkeng, R. R., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 210–219. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17207.2017>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Manajemen, J., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 47–58.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

- Mardiasmo. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pangerapan, T. R., Karamoy, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 1–9. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20050.2018>
- Pemko Batam Targetkan Pasang 500 Tapping Box - batampos*. (n.d.).
- Penerimaan PAD Kota Tanjungpinang Rendah, Riani_ Kesadaran Masyarakat Untuk Wajib Pajak Masih Kurang - Tribun Batam*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah. (2005). Presiden republik indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005*, (1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Prasetyono, D. S. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: QUADRANT.
- Ratulangi, U. S. (2016). *Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon) Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Land A*. 16(02), 267–277.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumengan, J. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Setiawan, E. (n.d.). Arti Kata Spekulasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia. *KBBI Online*. Retrieved from <http://kbbi.web.id/spekulan>
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Undang-Undang Pajak Lengkap*. (2014). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wajib, U., Daerah, O., Umum, P., Daerah, A. K., Daerah, P., Persandian, K., ... Sp, P. (2012). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah*. (December), 1–3.
- Warsito. (2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Semesta Media.
- Wijayanti, R., Shodiq Askandar, N., & Amin, M. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang). *Boswer 20007*, 14–27.
- Wokas, H., & Kobandaha, R. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1461–1472.
- Yuliandari, R., Chadir, T., & Mahmudi, H. (2017). The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase The Original Regional Income (PAD) in Mataram. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 9(2), 257–265.
- Zulganef. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.

CURICULUM VITAE



Nama : Nindi Febriani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Kijang, 10 Februari 1999

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : nindifebriani10@gmail.com

Alamat : Jalan Nusantara Km.20, Sei Lekop

Pendidikan : -SD Negeri 016 Bintang Timur
-SMP Negeri 2 Bintang
-SMA Negeri 1 Bintang
-STIE Pembangunan Tanjungpinang